

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Perdagangan Manusia sebagai Bagian dari Kejahatan Kemanusiaan dari
Perspektif Hukum Pidana Internasional**

OLEH

Natifa Nayabriasya

NPM: 6052001215

Dosen Pembimbing:

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H, M.H.



Penulisan Hukum Disusun Sebagai
Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Sidang Penulisan Hukum
Dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum 2023/2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Perdagangan Manusia sebagai Bagian dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dari
Perspektif Hukum Pidana Internasional**

yang ditulis oleh:

Nama: Natifa Nayabriasya

NPM: 6052001215

Pada tanggal: 13/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Fasilitas hukum untuk mencegah perdagangan manusia telah memadai yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan protokol tambahannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* (Protokol Palermo), hal serupa juga dapat dijumpai dalam lingkup Asia Tenggara yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Sedangkan perdagangan manusia di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Maraknya kasus perdagangan manusia yang tidak berhenti menjadi isu utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat alternatif cara lain untuk memberantas kasus perdagangan manusia yang lebih efektif dan juga komprehensif dengan cara memasukkan perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberhasilan langkah ini, memungkinkan penggunaan sistem atau mekanisme hukum pidana internasional yang lebih kuat, mempererat kerja sama global, dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Kegagalan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tegas, akan berefek pada kenaikan jumlah korban yang terjerat dalam kejahatan ini. Sehingga penelitian ini membahas kaitannya perdagangan manusia dengan konsep HAM khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perdagangan Manusia, UU TPPO, UNTOC, Protokol Palermo, ACTIP

Crimes against humanity are a serious violation of human rights. The legal framework to prevent human trafficking is adequately provided for under the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its supplementary Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (the Palermo Protocol). Similar provisions can also be found within Southeast Asia, such as the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). In Indonesia, human trafficking is regulated by Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (UU TPPO). The persistent rise in human trafficking cases is the primary issue addressed in this research. This study aims to explore whether there are more effective and comprehensive alternatives to combat human trafficking by categorizing it as a crime against humanity. The success of this approach would enable the use of stronger international criminal law mechanisms, strengthen global cooperation, and provide legal protection for victims. Failure to adopt a more stringent approach will result in an increase in the number of victims caught in this crime. Therefore, this research discusses the relationship between human trafficking and human rights concepts, particularly crimes against humanity.

Keywords : Human Rights, Human Trafficking, TPPO Law, UNTOC, Palermo Protocol, ACTIP

ABSTRAK

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Fasilitas hukum untuk mencegah perdagangan manusia telah memadai yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan protokol tambahannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* (Protokol Palermo), hal serupa juga dapat dijumpai dalam lingkup Asia Tenggara yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Sedangkan perdagangan manusia di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Maraknya kasus perdagangan manusia yang tidak berhenti menjadi isu utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat alternatif cara lain untuk memberantas kasus perdagangan manusia yang lebih efektif dan juga komprehensif dengan cara memasukkan perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberhasilan langkah ini, memungkinkan penggunaan sistem atau mekanisme hukum pidana internasional yang lebih kuat, mempererat kerja sama global, dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Kegagalan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tegas, akan berefek pada kenaikan jumlah korban yang terjerat dalam kejahatan ini. Sehingga penelitian ini membahas kaitannya perdagangan manusia dengan konsep HAM khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perdagangan Manusia, UU TPPO, UNTOC, Protokol Palermo, ACTIP

Crimes against humanity are a serious violation of human rights. The legal framework to prevent human trafficking is adequately provided for under the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its supplementary Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (the Palermo Protocol). Similar provisions can also be found within Southeast Asia, such as the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). In Indonesia, human trafficking is regulated by Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (UU TPPO). The persistent rise in human trafficking cases is the primary issue addressed in this research. This study aims to explore whether there are more effective and comprehensive alternatives to combat human trafficking by categorizing it as a crime against humanity. The success of this approach would enable the use of stronger international criminal law mechanisms, strengthen global cooperation, and provide legal protection for victims. Failure to adopt a more stringent approach will result in an increase in the number of victims caught in this crime. Therefore, this research discusses the relationship between human trafficking and human rights concepts, particularly crimes against humanity.

Keywords : Human Rights, Human Trafficking, TPPO Law, UNTOC, Palermo Protocol, ACTIP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karenanya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul **“Perdagangan Manusia sebagai Bagian dari Kejahatan Kemanusiaan dari Perspektif Hukum Pidana Internasional”**. Penulisan hukum ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum masih jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu, dan tentunya atas bantuan dari pihak-pihak terkait. Sehingga untuk penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan ijin kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Keluarga inti dan keluarga besar penulis, karena telah memberikan semangat kepada penulis sampai dapat berada pada posisi saat ini.
3. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing penulis sejak seminar proposal telah banyak memberikan bantuan, memberikan imput dan saran, serta bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv.), selaku dosen penguji penulis yang sudah sangat banyak memberi masukan dan saran kepada penulis.
5. Bapak Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji penulis yang memberikan saran dan masukan kepada penulis.
6. Josephine Pranove, selaku sahabat penulis yang selaku memberikan bantuan, motivasi, dan selalu ada buat penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum.
7. Alicia Daphne, selaku teman penulis yang juga sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini serta menjadi teman diskusi untuk penulis.
8. Shafa Filaila, selaku teman penulis yang juga sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini serta menjadi teman diskusi untuk penulis.
9. Selvia Angelica dan Constantine Bennett, selaku teman penulis yang selalu mengibur dan menyemangati penulis selama proses penelitian ini berlangsung.
10. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah banyak memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan penulisan hukum.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dan penulis berharap penulisan hukum ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 8 Agustus 2024,

Natifa Nayabriasya

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I: Pendahuluan.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	12
I.3. Tujuan Penelitian	12
I.4. Metode Penelitian	12
I.4.1. Jenis Penelitian.....	12
I.4.2. Sifat Penelitian	13
I.4.3. Pengumpulan Data	13
I.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II: Sejarah dan Unsur Perdagangan Manusia	15
II.1. Sejarah Perdagangan Manusia	15
II.2. Fenomena Perdagangan Manusia.....	19
II.3. Tinjauan Hukum Internasional Pada Perdagangan Manusia.....	21
II.3.1. <i>The Trafficking Protocol</i>	21
II.3.2. <i>Convention Against Transnational Organized Crime</i>	23
II.3.3. <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children</i>	26
II.4. Elaborasi Definisi <i>Trafficking in Persons</i>	31
II.5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perdagangan Manusia.....	36
II.6. Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia	40
BAB III: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	43
III.1. Kejahatan terhadap Kemanusiaan pada Pengadilan-Pengadilan Sebelum ICC	43
III.1.1. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Statuta Roma.....	48
III.1.1.1. Pasal 7 (1)(c) “Perbudakan”	49
III.1.1.2. Pasal 7 (1)(d) “Perbudakan Seksual”	52
III.1.1.3. Pasal 7 (1)(g) “Deportasi atau Pindahan Secara Paksa”	52
III.2. Sejarah Pembentukan <i>International Criminal Court</i>	55
III.3. Unsur-Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan	57
III.3.1. Unsur Serangan	57

III.3.2. Unsur Meluas.....	58
III.3.3. Unsur Sistematis	58
III.4. Sejarah Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	59
III.4.1. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang Terjadi di Indonesia.....	61
BAB IV: Analisis Kualifikasi Perdagangan Manusia sebagai Bagian dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.....	63
IV.1. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Putusan Pengadilan Pidana Internasional	63
IV.1.1. <i>Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu</i>	63
IV.1.2. <i>Prosecutor v. Alfred Musema</i>	64
IV.1.3. <i>Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali</i>	65
IV.1.4. <i>Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-I-A</i>	66
IV.2. Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	67
IV.2.1. Unsur Serangan dalam Perdagangan Manusia.....	68
IV.2.2. Unsur Meluas dalam Perdagangan Manusia.....	71
IV.2.3. Unsur Sistematis dalam Perdagangan Manusia	73
IV.3. Intensitas Perdagangan Manusia di Indonesia	77
IV.4. Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Sudut Pandang Hukum Indonesia.....	79
BAB V: Penutup.....	83
V.1. Kesimpulan.....	83
V.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali.¹ Mengingat sifat HAM adalah hak dasar, maka dapat diketahui 2 (dua) hal penting dari HAM. Pertama, sebagai hak dasar yang melekat pada kodrat manusia sejak dilahirkan, HAM adalah hak yang ada pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.² Kedua, semua manusia tanpa terkecuali memiliki HAM. Hal ini menandakan bahwa HAM melekat pada semua golongan dan entitas manusia tanpa terkecuali. Maka semua manusia harus menjunjung tinggi serta menghormati HAM antara satu manusia dengan manusia lainnya.³ HAM memang harus dijunjung dan dihormati oleh setiap manusia, namun yang bertugas untuk menanggung perlindungan HAM adalah pemerintah. Dalam berbagai instrumen HAM seperti *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), disebutkan bahwa terdapat hak dasar manusia yang bersifat hakiki yaitu sudah berada sejak lahir, universal yaitu berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi kepada orang lain.

Benar adanya bahwa HAM adalah hak yang tidak bisa dicabut, namun terdapat penggolongan hak khususnya dalam hak sipil dan politik. Hak tersebut adalah *derogable rights* dan *non derogable rights*. *Non derogable rights* adalah hak mutlak dan mendasar yang pemenuhannya tidak bisa dikurangi atau ditawar dalam keadaan apapun karena akan berdampak langsung pada manusia itu sendiri. *Non derogable rights* yang berstatus sebagai hak yang bersifat mendasar dan mutlak juga tidak dapat dibatasi oleh negara. Selain itu, hak ini tidak dapat dibatasi karena merupakan hak yang sangat mendasar yang harus dipertahankan dari diri manusia, atau dalam kata lain jika hak tersebut tidak

¹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia, Gender, dan Demokrasi* (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis), CV.Sketsa Media, Banyumas, 2022, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

ada maka akan mengganggu sifat kemanusiaan dari manusia. Contoh dari hak ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Sebagai contoh mengapa hak untuk hidup tidak dapat dibatasi adalah karena jika hak untuk hidup dicabut maka seseorang akan kehilangan nyawa dan tentunya akan kehilangan hak lainnya.

Sedangkan *derogable rights* adalah hak yang dapat dikurangi dalam keadaan tertentu. Berdasarkan *General Comment No.29 of International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), terdapat 2 (dua) kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi HAM yaitu “*the situation must amount to a public emergency which threatens the life of the nation, and the State party must have officially proclaimed a state of emergency.*” Elaborasi mengenai *non-derogable rights* dari *general comment* menjadi krusial sebab *general comment* adalah elaborasi yang dibuat oleh *United Nations Human Rights Committee*, yang berarti elaborasi dari ketentuan *non-derogable rights* ini diprakarsai oleh sebuah organisasi internasional yang melibatkan ahli-ahli hukum internasional. Maka, bisa disimpulkan bahwa *general comment* ini adalah sebuah doktrin, yang mana doktrin dalam ketentuan hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum.

Pembatasan *derogable rights* menurut doktrin Siracusa harus dilakukan dengan proporsional dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.⁴ Contoh dari hak yang dapat dibatasi adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.⁵ Sebagai contoh ketika terjadi wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019*, hak untuk berkumpul tentu dibatasi dan hal ini merupakan bentuk dari derogasi HAM, namun penderogasian hak untuk berkumpul tidak berdampak langsung bagi kehidupan manusia.

Dalam ICCPR, *non derogable rights* diatur dalam Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18. Sedangkan di Indonesia diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU

⁴ *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, U.N. Doc E/CN.4/1985/4, Annex (1985). (Siracusa Principles)

⁵ Oskar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat, 1 Jurnal Media Hukum, hlm. Xx, 2014.

HAM). Fokus dalam penelitian ini adalah pada *non derogable rights*, khususnya terhadap hak untuk tidak diperbudak. Hak untuk tidak diperbudak muncul dari praktik perbudakan yang secara umum menghilangkan hak-hak dasar manusia yang membuat manusia kehilangan kuasa untuk bertindak atas dan oleh dirinya sendiri. Hak untuk tidak diperbudak sendiri secara sifatnya merupakan *non-derogable rights* sebab pada dasarnya tidak boleh ada manusia yang lahir untuk dimiliki atau bahkan dianggap sebagai properti oleh manusia lainnya. Hak untuk tidak diperbudak adalah hak yang tidak dapat dibatasi sebab praktik perbudakan membuat orang yang dibawah kekuasaan orang lain tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Dengan hilangnya kuasa seseorang terhadap kehidupannya sendiri, maka orang tersebut tidak dapat menempuh atau mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak untuk menempuh pendidikan dan hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sebab pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat ditempuh oleh dirinya sendiri, melainkan menjadi kuasa orang yang menguasainya.

Kasus perbudakan sudah terjadi dalam waktu yang lama. Terdapat 2 (dua) konsep perbudakan yakni perbudakan zaman kolonialisme atau perbudakan zaman dulu dan perbudakan modern (*modern slavery*). Sejarah perbudakan ini bermacam-macam, namun yang penulis cantumkan adalah sejarah perbudakan yang paling lama adalah pada zaman Mesir dan Romawi Kuno. Pada tahun 1290-1224 SM, Ramses II Mesir melakukan ekspansi kekuasaan secara besar-besaran yang juga ditandai dengan kebiasaan memperbudak penduduk yang sudah ditaklukkan. Penduduk yang diperbudak pada saat itu berasal dari Libanon dan Suriah. Kebiasaan berperang dan perbudakan terjadi di zaman ini, sehingga beberapa abad kemudian Romawi berambisi untuk memperluas wilayah dan mendapatkan protes berbentuk perlawanan dari berbagai wilayah. Puncaknya adalah pada Perang Punisia, dimana Romawi sempat kalah dalam peperangan namun setelahnya berhasil untuk memaksa lawannya yakni Kartago untuk menyerahkan wilayah Sisilia.

Kemudian pada tahun 202 SM, terjadi Perang Punisia II yang terjadi antara Romawi dan Kartago dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini Kartago yang memenangkan perang. Pada tahun 149-146 SM,

kembali terjadi Perang Punisia III yang dimenangkan oleh Romawi. Ibu Kota Kartago berhasil ditaklukkan menjadi bagian dari Romawi. Dampak dari menangnya Romawi ini adalah diperbudaknya sisa penduduk Kartago. Sisa penduduk Kartago dijual, diperbudak, dan dibunuh secara kejam oleh tentara Romawi. Kemudian puncaknya adalah pada tahun 146 SM, pada saat Romawi mengakuisisi Yunani, karena pada saat itu zaman perbudakan paling kelam sepanjang sejarah sampai dinamakan “*Age of Slavery*.”⁶ Pada zaman tersebut tentunya belum ada prinsip HAM yang mengedepankan kemanusiaan, karena pada zaman tersebut pihak yang menang atau yang menjajah adalah pihak yang berhak untuk menguasai suatu wilayah beserta isinya dan penduduknya, yang salah satu bentuknya adalah perbudakan.

Setelah zaman Mesir dan Romawi kuno berakhir, bukan berarti kasus perbudakan juga berakhir. Kasus perbudakan tetap berjalan, contohnya adalah kasus perbudakan di Amerika Serikat yang diprakarsai oleh pihak Eropa. Eropa adalah benua dengan negara yang sudah merdeka, sehingga tidak terjadi perbudakan pada bangsanya, namun sebagai negara yang merdeka, mereka tidak memerdekakan negara lainnya. Pada abad ke 17 orang-orang Afrika diculik untuk dijadikan budak oleh koloni Eropa di Amerika Serikat. Para budak adalah orang Afrika dan keturunan Afrika-Amerika yang berkulit hitam, mereka dimiliki oleh orang berkulit putih yakni koloni Eropa. Sistem perbudakan zaman itu adalah korban eksploitasi yang menjadi pelayan, pekerja kebun, dan masih banyak lagi. Kondisi pada saat itu, orang dianggap sebagai properti yang dapat diperjual-belikan, dan dibuat bergantung kepada majikannya. Selanjutnya Amerika Serikat telah menghapuskan perbudakan terhadap orang-orang kulit hitam pada tahun 1865 dibawah pemerintahan Abraham Lincoln dalam amandemen Konstitusi Amerika Serikat ke-13.⁷ Amerika Serikat memang sudah menghapuskan praktik perbudakan, namun sebenarnya praktik perbudakan tidak sepenuhnya berhenti.

⁶ Muhamad Tisna Nugraha, *Perbudakan Modern (Modern Slavery)* (Analisis Sejarah dan Pendidikan), 1 AT-TURATS, hlm. 2015.

⁷ Widya Lestari Ningsih dan Nibras Nada Naifulnar, *Sejarah Mulainya Perbudakan di Amerika Serikat*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/01/160000979/sejarah-mulainya-perbudakan-di-amerika-serikat?page=all>, diakses pada 8 Januari 2024.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbudakan dari yang tadinya berasal dari penjajahan suatu wilayah berubah menjadi konsep *modern slavery*. *Modern slavery* ini berfokus pada eksploitasi seksual dan ekonomi. Perbudakan modern dilakukan dengan berbagai cara seperti menjadi sasaran sebagai korban penculikan dan pernikahan palsu, diperlakukan semena-mena yaitu dipekerjakan secara berlebihan atau kerja paksa, terlibat ke dalam perbuatan negatif seperti prostitusi, dan juga diberikan janji-janji palsu untuk mendapat kehidupan yang lebih baik.⁸

Perbudakan (*slavery*) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang untuk menggunakan hak-hak dasar yang melekat dalam dirinya karena adanya subordinasi terhadap sebuah kekuasaan dari orang lain.⁹ Pembahasan mengenai *slavery* biasanya disandingkan bersama dengan konsep serupa yakni *servitude* yang dapat diartikan sebagai kondisi yang mana seseorang yang tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri dan orang tersebut ada di dalam sebuah kondisi yang mengharuskan ia terus menerus bekerja dan pekerjaan yang dilakukannya bukan merupakan dan tidak akan bisa dijadikan cara untuk ‘menebus’ kebebasannya.¹⁰ Namun, dalam penelitian ini, yang penulis fokuskan ialah perbudakan (*slavery*).

Modern slavery sebagaimana diuraikan di atas mencakup perbudakan, perdagangan manusia, dan kerja paksa. Para pedagang dan majikan budak memanfaatkan berbagai cara untuk memaksa, menipu, dan menjerumuskan seseorang ke dalam kehidupan yang penuh dengan pelecehan, perbudakan, dan perlakuan tidak manusiawi.¹¹ Oleh karena itu untuk menangani kasus perdagangan manusia, masyarakat internasional merespon dengan bekerja sama untuk membuat instrumen-instrumen hukum internasional.

⁸ Ikhayere Aziegbemhin, M.I., & Aziegbemhin, I. (2023)

⁹ Jean Allain, *Contemporary Slavery: The Rhetoric of Global Human Rights Campaigns*, Cornell University Press, Ithaca, 2017, hlm. 38-39.

¹⁰ Vladislava Stoyanova, Article 4 of the ECHR and the Obligation of Criminalising Slavery, Servitude, Forced Labour and Human Trafficking, Cambridge J. Int'l & Comp. L, hlm. 436, 2014.

¹¹ Stafford Borough Council. *Human Trafficking and Modern Slavery*, <https://www.staffordbc.gov.uk/human-trafficking-and-modern-slavery#:~:text=Modern%20slavery%20encompasses%20slavery%2C%20human.abuse%2C%20servitude%20and%20inhumane%20treatment>. diakses 22 Juli 2024

Salah satu instrumen hukum internasional yang relevan adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang membahas tentang kejahatan transnasional yang terorganisir. Berhubung kejahatan perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir, maka negara-negara menyepakati untuk mengaturnya secara lebih rinci dalam protokol tambahan yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Palermo).¹² Dalam Protokol ini, perdagangan manusia didefinisikan sebagai,¹³

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Selain definisi, terdapat juga unsur-unsur mengenai perdagangan manusia yang terdiri dari proses (merekrut calon korban), sarana untuk mengendalikan korban, dan tujuan yang meliputi tindakan eksploitasi.¹⁴ Dalam Protokol Palermo, sudah ditentukan juga apa saja yang termasuk kriminalisasi mengenai perdagangan manusia. Berdasarkan Pasal 5 Protokol Palermo, negara wajib untuk,

*“mengadopsi langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana:
a. Tunduk pada konsep-konsep dasar dari sistem hukumnya, mencoba melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini;*

¹² Situs resmi Organisasi Perburuhan Internasional, Basis data negara-negara yang meratifikasi Protokol Palermo, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83341, diakses pada 25 Juli 2023.

¹³ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, art. 3(a), November 15, 2000, UNTS 2237. (Protokol Palermo)

¹⁴ Susi Susi, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*), <https://pid.kepri.polri.go.id/perdagangan-manusia-human-trafficking/>, diakses diakses pada 25 Juli 2023.

- b. Turut serta sebagai kaki tangan dalam suatu tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini; dan
- c. Mengorganisir atau mengarahkan orang lain untuk melakukan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini.”

Dalam rangka memberantas perdagangan manusia, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) membentuk konvensi regional multilateral, *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Sebagai anggota dari ASEAN dan peserta dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Indonesia telah mentransformasi konvensi tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017.¹⁵

Ketentuan yang sama dengan Protokol Palermo dan ACTIP dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).¹⁶ Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 UU TPPO definisi dan unsur perdagangan orang sama dengan definisi perdagangan manusia dalam Protokol Palermo dan ACTIP. Kedua perjanjian internasional ini dan UU TPPO memiliki banyak persamaan unsur-unsurnya. Hal tersebut adalah adanya tindakan untuk pencegahan, investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran perdagangan manusia, adanya unsur percobaan untuk melakukan yang sudah termasuk sebagai tindak pidana, keikutsertaan, dan mengorganisir orang lain untuk melakukan perbuatan ini. Selain itu perdagangan manusia dapat dilaksanakan juga secara terorganisir, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang identitas pelapor dirahasiakan, saksi atau korban dapat juga memberi keterangan di dalam ruang sidang tanpa dihadiri terdakwa. Sehingga baik secara teknis dan juga materil, kedua peraturan ini sangat banyak memiliki persamaan. Namun sebenarnya Indonesia terlebih dahulu mengesahkan UU TPPO pada tahun 2007, baru kemudian mengesahkan Protokol Palermo pada tahun 2009.

¹⁵ Undang-Undang R.I., No. 12 Tahun 2007, Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), L.N.R.I 2017 No. 230.

¹⁶ Undang-Undang R.I., No. 21 Tahun 2007, Tindak Pidana Perdagangan Orang, L.N.R.I 2007 No. 58, Pasal 1 ayat (1). (UU TPPO)

Berdasarkan laporan dari *Trafficking in Persons* Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia pada 2018 menduduki peringkat ke-2 sebagai negara dengan penanganan praktik perdagangan manusia paling buruk.¹⁷ Posisi ini menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang kasus perdagangan manusianya meningkat dan perlindungan korban perdagangan orang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia yang berjumlah ribuan sampai ratusan ribu orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), perkiraan jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia adalah 100.000 (seratus ribu) orang yang terdiri dari perempuan dan anak-anak setiap tahunnya. Korban dari perdagangan manusia ini mencakup eksploitasi seksual yang dilaksanakan di Indonesia dan juga dikirimkan ke luar negeri. Kasus perdagangan manusia terus meningkat di Indonesia karena sangat menghasilkan bagi oknumnya.¹⁸

Contoh nyata dari kasus perdagangan manusia yang terkini dan ditangani oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) adalah penangkapan 901 (sembilan ratus satu) tersangka kasus TPPO pada periode 5 Juni - 14 Agustus 2023. Penangkapan pelaku perdagangan manusia ini diperintahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) karena dalam periode tersebut jumlah korban mencapai angka 2.425 (dua ribu empat ratus dua puluh lima) orang. Modus yang digunakan untuk mendapatkan korban bervariasi yaitu menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal sebanyak 516 (lima ratus enam belas) kasus, menjadikan korban sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) kasus, yang salah satu fenomena terbanyak dari perdagangan manusia adalah eksploitasi korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 219 (dua ratus sembilan

¹⁷ Kompas, Indonesia Masuk "Tier 2" Laporan Perdagangan Manusia, <https://www.kompas.com/global/read/2023/07/03/130600570/indonesia-masuk-tier-2-laporan-perdagangan-manusia?page=all> diakses 3 Juli 2024.

¹⁸ Fuad Mustafid, Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam, 1 Jurnal Al-Ahkam, hlm, 86, 2019.

belas) kasus, yang diantaranya korban adalah anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.¹⁹

Adapun dampak lain dari perdagangan manusia terhadap korbannya juga merupakan hal penting yang perlu disorot. Berdasarkan penelitian psikologis, korban perdagangan manusia merasakan dampak kesedihan berkepanjangan,²⁰ rasa malu yang mendalam,²¹ *posttraumatic stress disorder*,²² depresi,²³ dan kecemasan.²⁴ Terlebih, menurut data Bank Dunia yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terdapat 5.300.000 (lima juta tiga ratus) juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikirim oleh sindikat perdagangan orang.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, praktik perdagangan manusia merupakan bagian dari perbudakan modern (*modern slavery*). Maka secara langsung praktik tersebut melanggar *non-derogable rights* yang telah diatur dalam ICCPR dan UU HAM. Oleh karena itu, akan sangat relevan dikatakan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk dari kejahatan berat berdasarkan hukum internasional.

Terdapat 4 (empat) kejahatan berat (*most serious crimes*) yang diakui secara internasional atau yang dikenal sebagai *four core crimes*. Keempat kejahatan ini dikemukakan dalam Pasal 5 Statuta Roma yang terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Masing-masing dari kejahatan ini memiliki niat yang berbeda sesuai dengan yang diatur dalam Statuta Roma, dan niat inilah yang menjadi kategorisasi dalam menentukan kejahatannya. Sebagai contoh dari keempat kejahatan ini sama-sama terdapat mekanisme untuk membunuh, namun yang membedakan adalah niatnya, niat membunuh dalam genosida adalah untuk memusnahkan

¹⁹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang> diakses pada 5 Agustus 2023

²⁰ Indra Yohanes Killing dan Beatriks Novianti Killing-Bunga, Motif, Dampak Psikologis, dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur, 1 Jurnal Psikologi Ulayat, hlm, 91, 2019.

²¹ *Ibid.*

²² Mazedda Hossain et al., *The Relationship of Trauma to Mental Disorders Among Trafficked and Sexually Exploited Girls and Women*, 100 Am J Public Health, hlm. 2442, 2010.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

secara keseluruhan atau sebagian etnis atau ras, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah memiliki unsur serangan sistematis kepada penduduk sipil.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia adalah Tragedi Kerusakan Mei 1998. Dalam tragedi ini, terjadi penjarahan dan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang mengakibatkan keluarga-keluarga keturunan Tionghoa bunuh diri dan melarikan diri dari Indonesia demi menghindari pemerkosaan ini.²⁵ Pemerkosaan dan penjarahan yang terjadi dalam tragedi ini dimotivasi oleh isu rasisme terhadap masyarakat keturunan Tionghoa yang mengakibatkan mereka menjadi sasaran utama di tragedi ini.²⁶ Tragedi ini sudah didaftar menjadi kasus pelanggaran berat HAM oleh Komnas HAM dan Presiden Joko Widodo.²⁷

Keempat kejahatan berat ini dianggap sebagai inti dari kejahatan oleh masyarakat internasional karena merupakan kejahatan yang paling serius dan berdampak langsung terhadap komunitas internasional secara menyeluruh.²⁸ Selain itu dampak dari kejahatan berat ini mempengaruhi komunitas internasional secara meluas karena perbuatan dalam kejahatan berat sangat keji yang mana berkaitan langsung dengan nyawa manusia dengan skala besar dan sangat butuh untuk di cegah oleh negara-negara agar tidak terjadi kembali di kemudian hari.²⁹ Keempat kejahatan berat ini dapat diadili di *International Criminal Court* (ICC) dengan syarat telah memenuhi *elements of crime* yang ditentukan oleh ICC. Pihak yang dapat diadili di ICC adalah pihak individu yang melakukan kejahatan berat atau komandan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, dalam kejahatan perang, pihak yang dapat diadili di ICC adalah komandan militer yang bertanggung jawab memerintahkan serangan.

²⁵ James T. Siegel, *Early Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998* in Jakarta, 66 SEAP, hlm. 92, 1998.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Komnas HAM, *Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>, diakses 22 Maret 2024.

²⁸ Rome Statute of the International Criminal Court, art. 5, July 1, 2002, 2187 UNTS 3 (Statuta Roma)

²⁹ Marco Sutto, *The "Core" International Crimes*, <https://www.coespu.org/articles/core-international-crimes>, diakses pada 23 Desember 2023.

Berdasarkan penjabaran teoritis dan fenomena di atas, perdagangan manusia dapat disimpulkan sebagai sebuah praktik yang merampas hak-hak *non-derogable* dan berdampak langsung terhadap kemanusiaan. Melihat perdagangan manusia ini termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang terorganisir yang menjadi perhatian secara internasional dan nasional. Terlebih hingga saat ini kasusnya tidak semakin berkurang karena sudah banyak instrumen hukum yang mengaturnya dan tetap menimbulkan dampak-dampak yang besar bagi masyarakat. Dampak-dampak tersebut seperti apa yang telah dijelaskan pada fenomena di atas.

Pada kasus pelanggaran HAM berat di lingkup internasional, terdapat pengadilan ICC yang berwenang untuk mengadili kasus pelanggaran berat HAM bagi negara yang meratifikasi Statuta Roma dengan syarat negara tidak mampu mengadili (*unable*) dan tidak tidak mempunyai mempunyai kesungguhan dalam menjalankan peradilan (*unwilling*).³⁰ Sedangkan di lingkup nasional terdapat pengadilan HAM. Pengadilan HAM ringan di Indonesia seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perusakan terhadap sesuatu, pertikaian, dan main hakim sendiri dilaksanakan di pengadilan negeri dengan menggunakan sistem hukum acara pidana. Sedangkan untuk menangani dan mengadili kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Pasal 7 UU Pengadilan HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam ketentuan Pasal 7 UU Pengadilan HAM, memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa perdagangan manusia adalah bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki unsur yang sama dan berkaitan dengan perbudakan maupun perbudakan seksual. Unsur yang sama dalam perdagangan manusia dan perbudakan adalah adanya unsur penipuan dan bahkan pemaksaan dan kekerasan supaya orang tersebut mau melakukan pekerjaan yang

³⁰ Dialeksis, Terkait 6 Laskar FPI, Komnas HAM Jelaskan Mekanisme Pengaduan ke Mahkamah Internasional, <https://www.dialeksis.com/nasional/terkait-6-laskar-fpi-komnas-ham-jelaskan-mekanisme-pengaduan-ke-mahkamah-internasional/>, diakses pada 8 Januari 2024.

dipaksakan terhadap dirinya.³¹ Kesamaan unsur inilah yang membuat penulis memiliki hipotesis bahwa perdagangan manusia dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat HAM dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Melihat fakta bahwa perdagangan manusia ini dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan menimbulkan dampak buruk bagi kemanusiaan, muncul suatu masalah yaitu perdagangan manusia memiliki kemungkinan untuk menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat, sehingga penting untuk dibahas karena akan berdampak juga pada proses pengadilannya, apakah termasuk ke dalam ranah pengadilan negeri biasa dan tunduk oleh hukum acara pidana atau tunduk pada pengadilan HAM. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas apakah perdagangan manusia juga termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karena itu, mengingat sifat dasar perdagangan manusia adalah perbudakan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan serta memiliki karakter meluas dan sistematis, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai kualifikasi perdagangan manusia sebagai kejahatan HAM berat dan hasil penelitian ini akan diberi judul:

“Perdagangan Manusia sebagai Bagian dari Kejahatan Kemanusiaan dari Perspektif Hukum Pidana Internasional”

I.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kualifikasi perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan dari perspektif hukum pidana internasional?

I.3. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melihat potensi/posibilitas perdagangan manusia apakah dapat dimasukkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, baik dalam lingkup internasional maupun di Indonesia.

I.4. Metode Penelitian

I.4.1. Jenis Penelitian

³¹ Protokol Palermo, Pasal 3(a).

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berbasis metode, sistematika, dan sebuah pemikiran tertentu. Terdapat dua jenis penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Mengingat penelitian ini berfokus pada pembahasan kualifikasi perdagangan manusia sebagai kejahatan berat HAM, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Karena melihat dari objek penelitian ini adalah kategorisasi perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka penelitian normatif digunakan untuk melihat dari hierarki peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan nasional dan internasional, serta perjanjian internasional.

I.4.2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini akan menjabarkan analisis mengenai keterkaitan perdagangan manusia dengan kejahatan terhadap kemanusiaan secara deskriptif. Melihat bentuk penelitian ini adalah menemukan kategorisasi di dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, maka akan banyak memuat definisi-definisi yang akan dianalisis oleh penulis.

I.4.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber kepustakaan baik melalui dalam jaringan maupun melalui luar jaringan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Rome Statute of the International Criminal Court*, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*, dan *Association of Southeast Asian Nations Convention Against Trafficking in Persons, Especially*

Women and Children, serta yurisprudensi baik nasional maupun internasional. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai buku, jurnal, tesis atau disertasi, laporan, doktrin, kebiasaan internasional, keputusan badan Persatuan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan penelitian ini.

I.5. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat sejarah, latar belakang, dan fenomena yang menjadi urgensi dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.

BAB II SEJARAH DAN UNSUR PERDAGANGAN MANUSIA

Bab ini akan memuat keterkaitan antara hak asasi manusia dengan perdagangan manusia. Adapun yang terurai dalam bab ini adalah hak asasi manusia apa saja yang terlanggar dalam praktik perdagangan manusia, unsur-unsur perdagangan manusia, sejarah, fenomena, dan kaidah hukumnya.

BAB III KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait pelanggaran hak asasi manusia berat, yurisdiksi pengadilan dari kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup unsur, bentuk, dan kaidah hukumnya.

BAB IV ANALISIS POTENSI PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Dalam bab ini akan memuat analisis penulis terhadap potensi perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari penulis yang termasuk bagian penutup dari penelitian ini.